



Kelurahan Purwosari

JL. PANDANSARI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN 67162 0343611039

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Purwosari

Pelayanan Surat Pengantar Nikah (Masuk)

No. SK : 700 / 10 / 424.316.1.01 / 2022

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT/RW
2. Foto Copy KTP Calon Pengantin (3 lembar)
3. Foto Copy KK Calon Pengantin (3 lembar)
4. Foto Copy Akte Kelahiran (3 lembar)
5. Foto Copy Ijazah Terakhir (3 lembar)
6. Foto berwarna ukuran 2 x 3 (6 lembar)
7. Foto berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)
8. foto Copy Surat Kematian (bagi yang cerai mati)
9. Akte Cerai Asli dan Foto Copy (bagi yang cerai hidup)
10. Materai 10.000 – 1 lembar (bagi yang bujang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar Nikah (Masuk) dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staf / Penerima Berkas
2. Staf Kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Staff memproses data tersebut
3. Staff Kelurahan membuat Surat Pengantar Nikah (Masuk) kemudian menyampaikan ke Kasi Sosial
4. Kasi Sosial melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Nikah (Masuk) serta paraf Sekel kemudian ke Lurah
5. Lurah memberikan tanda tangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada Surat Pengantar Nikah (Masuk) kemudian menyampaikan ke pemohon
7. Pemohon mengambil Surat Pengantar Nikah (Masuk)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Purwosari

JL. PANDANSARI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN
PASURUAN 67162 0343611039

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Purwosari

20 Menit

5 menit pengecekan kelengkapan berkas, 15 menit pengisian blangko, 5 menit penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Nikah (Masuk)

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari

Jl. Pandansari Purwosari

((0343) 611039

E-mail : kel.purwosari.psr@gmail.com

Sp4n Lapor